



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARTINUS GULO**, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Dekha/15 Desember 1979, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 16 Juni 2023 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 16 Juni 2023 dengan register Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa **MARTINUS GULO** (Pemohon) adalah Suami sah dari **INGATI WARUWU (Alm)** sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1225-KW-18052015-0001 tertanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara;
- 2) Bahwa **MARTINUS GULO** (Pemohon) dengan **INGATI (Alm)** telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan secara Adat, Agama Kristen dan Pemerintahan, sehingga Perkawinan yang dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa selama Perkawinan **MARTINUS GULO** (Pemohon) dengan **INGATI (Alm)** telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **OTENIUS GULO**, Status hubungan dalam keluarga: Anak Kandung, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Lewuoguru/27 Oktober 2002 NIK: 1225072710020001;
2. **LESTARI GULO**, Status hubungan dalam keluarga: Anak Kandung, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Pekanbaru/15 Mei, NIK: 1225075305040002 ;
3. **METARMAN GULO**, Status hubungan dalam keluarga: Anak Kandung, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Duria/26 Maret 2007 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1225-LU-23032011-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 25 Maret 2011;
4. **SELIMAN ALFIN GULO**, Status hubungan dalam keluarga: Anak Kandung, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Duria/08 April 2009 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1225-LU-23032011-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 25 Maret 2011;
5. **SELVIA PUTRI JELITA**, Status hubungan dalam keluarga: Anak Kandung, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Duria/01 November 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1225-LU-18052015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 20 Mei 2015;

4) Bahwa pada tanggal 19 September 2021 Istri Pemohon yang bernama **INGATI WARUWU** telah meninggal dunia karena suatu penyakit yang dideritanya di Desa Duria, sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1225-KM-28092021-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 28 September 2021;

5) Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan ke-5 (lima) orang anak tersebut pada Point ke-3 (tiga), dimana istri Pemohon bernama **INGATI WARUWU (Alm)** semasa masih bersama dengan Pemohon dalam kehidupan berumah tangga juga telah meninggalkan harta bersama yakni

Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah Perumahan yang terletak dalam Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 717 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh belas meter persegi) yang dicantumkan atas nama **MARTINUS GULO** (Pemohon) sebagaimana disebutkan dalam Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor: 02.11.10.07.1.00058 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 11 November 2014;

6) Bahwa sejak Istri Pemohon bernama **INGATI WARUWU** meninggal dunia, anak-anak dari Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon masih dibawah umur yang hingga saat ini Belum pernah ditetapkan wali, dan untuk itu perlu ditetapkan seorang wali untuk melindungi kepentingan Hukum anak;

7) Bahwa karena anak-anak dari Perkawinan Pemohon dengan **INGATI WARUWU (Alm)** masih dibawah umur atau belum cakap bertindak secara hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, maka sebagai walinya adalah ayah kandungnya yaitu **MARTINUS GULO** (Pemohon);

8) Bahwa adapun maksud dan tujuan ditetapkan Pemohon sebagai wali dan kuasanya dari anak kandung Pemohon tersebut diatas guna untuk mengurus surat-surat harta bersama Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama **INGATI WARUWU (Alm)** dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya;

9) Bahwa anak-anak Pemohon yang identitasnya disebutkan pada point ke-3 (Tiga) diatas pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai Ayah Kandung untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah dalam segala perbuatan hukum, baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan mereka;

10) Bahwa dengan demikian maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalitas formal, sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon mengingat dan memperhatikan ketentuan:

- Pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa *Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwakilan terhadap anak-anak*

Halaman 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;

- Pasal 383 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindakan perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya;

**11)** Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dan juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan kemudian ayat (2) menyatakan orangtua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

**12)** Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Mengadili Perkara Pemohon, supaya Menyatakan **MARTINUS GULO** (Pemohon) sebagai wali dari anaknya yang bernama:

**1. METARMAN GULO**, Status hubungan dalam keluarga: Anak Kandung, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Duria/26 Maret 2007 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1225-LU-23032011-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 25 Maret 2011;

**2. SELIMAN ALFIN GULO**, Status hubungan dalam keluarga: Anak Kandung, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Duria/08 April 2009 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1225-LU-23032011-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 25 Maret 2011;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SELVIA PUTRI JELITA**, Status hubungan dalam keluarga: Anak Kandung, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Duria/01 November 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1225-LU-18052015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 20 Mei 2015;

13) Bahwa selanjutnya Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Mengadili Perkara Pemohon, supaya memberikan izin kepada Pemohon dalam Kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah: sebagaimana disebutkan dalam surat Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor: 02.11.10.07.1.00058 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias yang terletak dalam Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 717 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh belas meter persegi) yang dicantumkan atas nama **MARTINUS GULO** (Pemohon) dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

14) Bahwa permohonan yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai Perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

15) Bahwa oleh karena istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia maka menurut ketentuan hukum yang berlaku dan juga dalam kaitannya dengan adat-istiadat di Kepulauan Nias, Suami dan anak-anak yang ditinggalkan adalah sebagai ahli waris dari istri atas hak perdatanya dan selanjutnya Pemohon yakni Ayah kandung dari anak-anak tersebut diatas;

16) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon datang kehadapan **Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim** yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon kiranya sudi menetapkan

Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **MARTINUS GULO** (Pemohon) sebagai wali dari anaknya yang bernama:
  - **METARMAN GULO**, Status hubungan dalam keluarga: Anak Kandung, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Duria/26 Maret 2007 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1225-LU-23032011-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 25 Maret 2011;
  - **SELIMAN ALFIN GULO**, Status hubungan dalam keluarga: Anak Kandung, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Duria/08 April 2009 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1225-LU-23032011-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 25 Maret 2011;
  - **SELVIA PUTRI JELITA**, Status hubungan dalam keluarga: Anak Kandung, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Duria/01 November 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1225-LU-18052015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 20 Mei 2015;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam Kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah: sebagaimana disebutkan dalam surat Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor: 02.11.10.07.1.00058 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias yang terletak dalam Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 717 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh belas meter persegi) yang dicantumkan atas nama MARTINUS GULO (Pemohon) dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan a.n. Martinus Gulo dan Ingati Waruwu, tertanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1225072303110001 a.n. Kepala Keluarga Martinus Gulo, tertanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Ingati Waruwu, tertanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL 9670006176 a.n. Lestari Gulo, tertanggal 25 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL 9670006171 a.n. Metarman Gulo, tertanggal 25 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL 9670006172 a.n. Seliman Alfin Gulo, tertanggal 25 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL 9670034400 a.n. Selvia Putri Jelita Gulo, tertanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Barat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 00058 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Barat d/h Kabupaten Nias Kecamatan Lolofitu Moi Desa Duria a.n. Pemegang Hak Martinus Gulo, tertanggal 11

Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Otenius Gulo; Lestari Gulo; Metarman Gulo; Seliman Alfin Gulo dan Selvia Putri Jelita Gulo, tertanggal 20 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 140/077/Ds-Dr, tertanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duria, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1225071512790002 a.n. Martinus Gulo, tertanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-11 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, adapun bukti surat P-10 merupakan asli surat, sehingga bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. OPERMAN HALAWA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta memiliki hubungan semenda dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar kandung Pemohon, sebab kakak kandung saksi merupakan istri kedua Pemohon;
- Bahwa nama istri pertama Pemohon adalah Ingati Waruwu;
- Bahwa istri pertama Pemohon telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan istri pertama Pemohon meninggal;
- Bahwa istri pertama Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertamanya telah lahir 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Otenius Gulo, Lestari Gulo, Metarman Gulo, Seliman Alfin Gulo dan Selvia Putri Jelita Gulo;
- Bahwa Metarman Gulo, Seliman Alfin Gulo dan Selvia Putri Jelita Gulo tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan Otenius Gulo dan Lestari Gulo tinggal di Medan;
- Bahwa Otenius Gulo kuliah di Universitas HKBP Nommensen Medan, sedangkan Lestari Gulo kuliah di Universitas Prima Medan;

Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metarman Gulo dan Seliman Alfin Gulo sekolah di SMK, sedangkan Selvia Putri Jelita Gulo masih SMP;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi-Suarni Halawa setelah istri pertama Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suarni Halawa pada tanggal 30 Juni 2022, dari perkawinan Pemohon dengan Suarni Halawa belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah berikut rumah di atasnya di Dusun Talabu Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kab. Nias Barat, Pemohon tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta berdagang sembako;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan kami tinggal sekampung;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon setelah Pemohon menikah dengan kakak saksi-Suarni Halawa, dan Pemohon memang tinggal bersama ketiga anaknya: Metarman Gulo, Seliman Alfin Gulo dan Selvia Putri Jelita Gulo;
- Bahwa kakak saksi-Suarni Halawa yang merupakan istri kedua Pemohon bekerja sebagai petani karet;

## 2. FANOLO HALAWA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta memiliki hubungan semenda dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar kandung Pemohon, sebab kakak kandung saksi merupakan istri kedua Pemohon;
- Bahwa nama istri pertama Pemohon adalah Ingati Waruwu;
- Bahwa istri pertama Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertamanya telah lahir 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Otenius Gulo, Lestari Gulo, Metarman Gulo, Seliman Alfin Gulo dan Selvia Putri Jelita Gulo;
- Bahwa Metarman Gulo, Seliman Alfin Gulo dan Selvia Putri Jelita Gulo tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan Otenius Gulo dan Lestari Gulo tinggal di Medan;
- Bahwa Otenius Gulo kuliah di Universitas HKBP Nommensen Medan, sedangkan Lestari Gulo kuliah di Universitas Prima Medan;

Halaman 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metarman Gulo dan Seliman Alfin Gulo sekolah di SMK, sedangkan Selvia Putri Jelita Gulo masih SMP;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi-Suarni Halawa setelah istri pertama Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suarni Halawa pada tanggal 30 Juni 2022, dari perkawinan Pemohon dengan Suarni Halawa belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah berikut rumah di atasnya di Dusun Talabu Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kab. Nias Barat, Pemohon tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta berdagang sembako;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan kami tinggal sekampung;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon setelah Pemohon menikah dengan kakak saksi-Suarni Halawa, dan Pemohon memang tinggal bersama ketiga anaknya: Metarman Gulo, Seliman Alfin Gulo dan Selvia Putri Jelita Gulo;
- Bahwa kakak saksi-Suarni Halawa yang merupakan istri kedua Pemohon bekerja sebagai petani karet;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya

Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama: Metarman Gulo, Seliman Alfin Gulo dan Selvia Putri Jelita Gulo, untuk selanjutnya pada petitum ke-3 agar memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk melakukan segala perbuatan hukum atas Sertipikat Hak Milik No. 00058 a.n. Pemegang Hak Martinus Gulo, baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai jaminan hutang di bank maupun menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal perwalian dikaitkan dengan kondisi/keadaan Pemohon dalam permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi: *Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua.*

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 330 KUHPdata yang dimaksud dengan *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 diketahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan Ingati Waruwu pada tanggal 17 Juni 2001, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 9 Desember 2014 di Kab. Nias Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5, P-6, P-7, P-9 dan P-10 diketahui dari perkawinan Pemohon dengan istrinya-Ingati Waruwu telah lahir 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Otenius Gulo, laki-laki, lahir di Lewuoguru pada tanggal 27 Oktober 2002
2. Lestari Gulo, perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2004
3. Metarman Gulo, laki-laki, lahir di Duria pada tanggal 26 Maret 2007
4. Seliman Alfin Gulo, laki-laki, lahir di Duria pada tanggal 8 April 2009
5. Selvia Putri Jelita Gulo, perempuan, lahir di Duria pada tanggal 1 November 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 diketahui Ingati Waruwu (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021 di Duria;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-2 dan P-11 diketahui Pemohon melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Suarni Halawa pada tanggal 30 Juni 2022, adapun Pemohon bersama istrinya-Suarni Halawa dan kelima orang anak-anaknya dari istri pertamanya tersebut bertempat tinggal di Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-8 juga diketahui Pemohon sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanah untuk tapak perumahan dengan luas 717 (tujuh ratus tujuh belas) meter persegi terletak di Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat d/h Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan kaidah hukum Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui *setelah Pemohon menikah dengan kakak saksi-Suarni Halawa, Pemohon memang tinggal bersama ketiga anaknya: Metarman Gulo, Seliman Alfin Gulo dan Selvia Putri Jelita Gulo*, adapun anak Pemohon yang bernama Otenius Gulo dan Lestari Gulo tinggal dan kuliah di Medan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas diperoleh fakta bahwasanya kelima anak Pemohon dari istri pertamanya tersebut saat ini masih dalam kategori belum dewasa sebab belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon adalah orang yang cakap bertindak di depan hukum untuk menjadi wali demi hukum atas kelima anak Pemohon dari istri pertamanya tersebut, sehingga terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan, dan menurut hemat Hakim terhadap petitum ini cukup menyebutkan: menetapkan Pemohon sebagai wali dari kelima anak Pemohon, yang masing-masing bernama:

1. Otenius Gulo, laki-laki, lahir di Lewuoguru pada tanggal 27 Oktober 2002
2. Lestari Gulo, perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2004
3. Metarman Gulo, laki-laki, lahir di Duria pada tanggal 26 Maret 2007
4. Seliman Alfin Gulo, laki-laki, lahir di Duria pada tanggal 8 April 2009

Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selvia Putri Jelita Gulo, perempuan, lahir di Duria pada tanggal 1 November 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 393 KUHPerdara, untuk kepentingan si belum dewasa, wali boleh meminjam uang, mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, setelah mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Pasal 394 KUHPerdara, Pengadilan Negeri berwenang mengizinkan wali untuk menjual barang-barang tak bergerak, harta kekayaan anak belum dewasa, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat agar Pemohon tetap dapat menyekolahkan, memenuhi serta membiayai kebutuhan hidup kelima anaknya yang belum dewasa tersebut, maka patut memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk melakukan segala perbuatan hukum atas Sertipikat Hak Milik No. 00058 a.n. Pemegang Hak Martinus Gulo, baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai jaminan hutang di bank maupun menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon, sehingga terhadap petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum ke-1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 345, 330, 393 dan 394 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kelima anak Pemohon, yang masing-masing bernama:
  1. Otenius Gulo, laki-laki, lahir di Lewuoguru pada tanggal 27 Oktober 2002
  2. Lestari Gulo, perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2004
  3. Metarman Gulo, laki-laki, lahir di Duria pada tanggal 26 Maret 2007
  4. Seliman Alfin Gulo, laki-laki, lahir di Duria pada tanggal 8 April 2009
  5. Selvia Putri Jelita Gulo, perempuan, lahir di Duria pada tanggal 1 November 2011;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk melakukan segala perbuatan hukum atas Sertipikat Hak Milik No. 00058 a.n. Pemegang Hak Martinus Gulo, baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai jaminan hutang di bank maupun menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan *e-litigasi* yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti, tanpa lagi dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Trisman Zandroto

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP ..... Rp30.000,00
2. Proses ..... Rp40.000,00
3. Meterai ..... Rp10.000,00
4. Redaksi ..... Rp10.000,00 +  
Jumlah..... Rp90.000,00

(Terbilang: Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Gst.